

TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH:

NAMA : INTAN MONITA
NPM : 1501110017
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telaah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

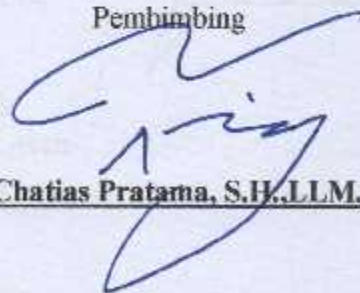
Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 25 april 2019

Pembimbing


Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : INTAN MONITA
No. Mahasiswa : 1501110017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

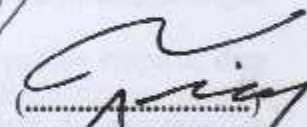
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Mei 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H.,M.H.
5. Penguji III : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.


(.....)


(.....)

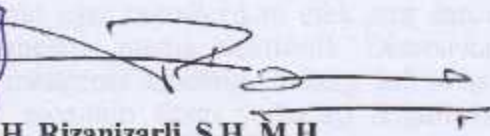

(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 8 Juli 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

INTAN MONITA, 2019 **TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK** (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,53) pp, bibl, app.

(Riza Chatias Pratama,S.H.,LLM)

Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang mengatur mengenai penghinaan melalui media elektronik yang menyatakan secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diancam dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun telah diatur dengan ancaman hukuman yang berat, namun masih saja terdapat kasus penghinaan melalui media elektronik di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, serta hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini adalah faktor ketidaksengajaan, ketidaktahuan, dan faktor bebasnya menggunakan sosial media. Penerapan sanksi pidana belum maksimal dikarenakan sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini adalah karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik, mudahnya mengakses media internet pada handphone yang dapat dibawa kemana saja, mudahnya membuat akun media sosial yang menjadikan media sosial dapat digunakan oleh segala kalangan. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana ini adalah dengan memberikan sosialisasi/pemahaman mengenai hal-hal yang diatur dalam menggunakan media internet.

Disarankan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media internet, lebih berhati-hati dalam merekam dan menyebarkan konten yang dianggap hanya sebagai bahan candaan. Juga diharapkan terhadap pihak kepolisian atau pihak terkait untuk memperketat upaya penggunaan media elektronik. Diharapkan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera dan agar masyarakat takut untuk melakukan penghinaan melalui media elektronik. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat agar menutup akses terhadap terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat taufiq inayah dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun yang menjadi judul tulisan ini adalah **“Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-sama Melalui Media Elektronik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**. Tulisan ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih sangat banyak sekali kekurangan namun dengan bantuan dari beberapa pihak hingga mengantarkan tulisan ini sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu tidak lupa disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang berperan didalamnya.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk membimbing dalam menyelesaikan penulisan ini dari awal sampai akhir.
2. Bapak Dr. H. Riza Nizarli, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
3. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan yang selama ini telah memberikan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik serta membina

dari semester pertama sampai akhir dengan penuh tanggung jawab keikhlasan dengan jiwa yang besar.

4. Kepada responden dan informan yang telah membantu memberikan data dan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sampai akhir.
5. Kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan, sama-sama menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai masa depan yang sukses.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada orangtua tercinta, ayahanda Saifuddin S.(alm), Ibundaku Nuraini yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, memberikan dukungan yang tiada henti untuk terus menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan.

Pada dasarnya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang mengarah pada perubahan demi terciptanya satu karya ilmiah yang bermutu lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang lain. Amin yarabbal a'lamin.

Banda Aceh, 14 April 2019

(INTAN MONITA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Teori Pidana.....	12
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	17
D. <i>Delneeming</i> (Penyertaan).....	22
E. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan dan Penghinaan Melalui Media Elektronik.....	29

BAB III TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA- SAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-sama Melalui Media Elektronik.....	36
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik.....	40
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Penyalahgunaan teknologi informasi pada zaman sekarang ini telah menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga telah menjadi masalah hukum pidana. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan. Tujuan utama perkembangan teknologi adalah untuk kehidupan masa depan masyarakat yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman sebagai bagian dari filsafat teknologi.¹ Semakin berkembangnya internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yaitu bidang teknologi informasi berkaitan dengan “*cyber crime*”.

Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Teknologi*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hlm.2.

² Widyapramono, *Kejahatan di bidang Komputer II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm.191.

Perbuatan melawan hukum dalam perkembangan teknologi yang sering terjadi pada saat ini salah satunya penghinaan melalui teknologi informasi. Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh orang perorangan atau secara bersama-sama bahkan oleh suatu kelompok tertentu. Dalam hal melakukan tindak pidana secara bersama-sama ini merupakan suatu perbuatan yang telah direncanakan atau disepakati untuk melakukannya, namun dalam hal lain bisa saja ini terjadi dalam keadaan yang tidak direncanakan atau terjadi dalam keadaan spontan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. Kitab undang-undang hukum pidana merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan, secara umum Penghinaan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam kitab undang-undang hukum pidana juga terdapat bentuk bentuk penghinaan

yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.

Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 315 KUHP merumuskan: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan Penghinaan dalam kitab undang-undang hukum pidana juga memperkenalkan berbagai undang-undang baru yang memuat ketentuan-ketentuan Penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun juga diatur kembali dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum,

maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komperhensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana.³ Yang terjadi apabila seorang atau lebih melakukan tindak pidana penghinaan yang dengan sengaja mengunggahnya ke media internet, dapat dikenakan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) merumuskan: “Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

³ Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayantara(cybercrime)*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2005. hlm.86.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik.

3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Secara bersama-sama merupakan tindakan yang pelakunya melebihi satu orang atau beberapa orang yang melakukan tujuan yang sama.
- c. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, *teleks*, *telecopy* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- d. Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dipilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi penelitian dalam hal ini terdiri dari: Pelaku, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Akademisi, dan Ahli Ilmu Teknologi.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*total sampling*”, dimana pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada⁴. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi dan terlibat langsung pada objek atau peristiwa yang akan diteliti, meliputi:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang.
- b. Jaksa Penuntut Umum 1 orang.
- c. Penyidik 1 orang.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.51

- d. Pelaku 2 orang.

2. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi namun tidak terlibat langsung pada objek yang akan diteliti, meliputi:

- a. Akademisi 1 orang.
- b. Ahli Informasi Teknologi 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih mudah dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini maka penulisannya terbagi dalam 4 bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab penelaahan pustaka, mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik.

Bab III membahas hasil penelitian tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik.

Bab IV merupakan bab penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hlm.93.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengertian Tindak Pidana.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.75.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hlm. 54.

artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

B. Teori Pidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dalam hukum pidana mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terbagi menjadi tiga teori, yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat

menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Teori *absolute*, dalam penjatuhan pidana memiliki dua sudut yaitu :

- a. Dijatuhkan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Dijatuhkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa :⁸

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:⁹

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

⁹ *Ibid*, hlm. 36.

mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti.
- b. Bersifat memperbaiki.
- c. Bersifat membinasakan.

3. Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen*

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan :¹⁰

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

a. Teori Retributif (*retributivisme*)

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa:¹¹ “Maka penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.”

Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b. Teori Teleologis (*theleological*)

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm, 62.

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Teori kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan *utilitarian prevention*. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles yang disebut *utilitarians* merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa:¹² “Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

c. Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pemidanaan bersifat plural.

¹² *Ibid*, hlm. 63.

Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya *utilitarianisme* dan prinsip-prinsip *retributivist* dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan dengan perkembangan teori pidana tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidana dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya¹³. Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11

dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya¹⁴.

Manusia yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pembedaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pembedaan relatif atau teori tujuan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.¹⁵ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.67.

Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh:¹⁶

1. *Wolf Middendorf* menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut *Middendorf* bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. *Danal R. Taft* dan *Ralph W. England* pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 69-71

inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

3. *Karl O. Christiansen* menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁷

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm.44.

kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Menurut *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan¹⁸:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni¹⁹:

a. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut

¹⁸ *Ibid*, hlm.45.

¹⁹ *Ibid*, hlm.46.

sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

D. *Delneeming* (Penyertaan).

Delneeming merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.²⁰

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :²¹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik

²⁰ Kanter dan Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.336.

²¹ Satochid Kartanegara, *Op,Cit.*, hlm.86.

sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Pasal 55

KUHP menyatakan :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap pengancuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.²²

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan :

- a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²³

Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya.²⁴

²² Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm.105.

²³ *Loc.Cit.*

²⁴ Kanter dan Sianturi, *Op.cit.*, hlm.350.

Bentuk-bentuk *Delneeming* atau keturutsertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:²⁵

1. *Plagen*

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*pleger*) diklasifikasi juga sebagai seorang peserta karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. *Pleger* adalah orang yang secara materil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.

Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Pelaku dalam arti sempit adalah hanya mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang ikut serta melakukan, dan mereka yang menggerakkan/membujuk. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat

²⁵ *Ibid.*, hlm.351.

pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanda ada perbuatanperbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* adalah sama dengan syarat seorang *dader*.

Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara psikis maupun fisik, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan.

2. *Doen Plegen* atau menyuruh melakukan.

Pada *doen plegen* terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Menurut pasal 55 KUHP, pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku material (*materieele dader*).

Oleh karena dalam bentuk *deelneming doen plegen* ini selalu terdapat seorang *middelijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *middelijke daderschap*.

Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang seperti yang dimaksudkan didalam pasal 44 KUHP.

- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu overmacht atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Untuk adanya suatu *doen plegen* itu adalah tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu

Untuk adanya suatu *doen plegen* itu adalah juga tidak perlu, bahwa suruhan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung untuk *middelijke dader* kepada orang *materieele dader*. Melainkan ia dapat juga diberikan dengan perantaraan orang lain.

3. **Medeplegen atau turut melakukan.**

Oleh karena di dalam bentuk *delneeming* selalu terdapat seseorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya, maka bentuk *delneeming* ini juga sering disebut satu *mededaderschap*.

Dengan demikian, maka *medeplegen* itu juga merupakan suatu *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta-peserta yang lain.²⁶

Menurut Prof. Lamintang, hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keturtsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk keturtsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta didalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.²⁷

Menurut *Van Hamel*, suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.

Menurut Prof. *Van Hattum*, perbuatan *medepelegen* didalam pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.²⁸

²⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.588.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 615.

²⁸ *Ibid*, hlm. 617.

Ini berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delict* itu dapat dihukum dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan turut melakukan sesuatu *opzetettelijk* atau suatu *culpos delict* itu menjadi tidak dapat dihukum.

Ini berarti bahwa menurut Prof. *Van Hattum* opzet seorang *medeplegen* itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

4. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain.

Van Hammel telah merumuskan *uitlokking* itu merupakan kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggung jawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan melakukan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Dari rumusan dapat diketahui bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *doen pleger* atau *manus domina* itu telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain,

yang biasanya disebut sebagai *de meteriele dader* ataupun yang juga sering disebut sebagai *manus ministra*.

Ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking*:²⁹

- a. Kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan satu perbuatan pidana.
- b. Ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. Artinya, kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis.
- c. Orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan.
- d. Menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-2.
- e. Orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

E. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan dan Penghinaan Melalui Media Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*.

Kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan bahwa

²⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.376

penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk³⁰:

1. Menista
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam kitab undang-undang hukum pidana dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:

1. Perbuatan fitnah
2. Persangkaan palsu
3. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.

Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 315 KUHP merumuskan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990 hlm.42.

Penghinaan pada pasal ini merupakan penghinaan ringan, dengan unsur unsurnya adalah³¹ :

1. Penghinaan
2. Sengaja
3. Tidak bersifat menista atau menista dengan surat
4. Dimuka umum dimuka orang itu sendiri

Penghinaan lisan dalam KUHP Pasal 310 Ayat (1) :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

2. Penghinaan Melalui Media Elektronik.

Penghinaan melalui internet merupakan penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain atau dianggap melakukan pencemaran terhadap nama baik orang lain.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*

³¹ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Op,Cit.*, hlm.137.

interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk³²:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

Penghinaan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Untuk dapat

³² Widyapramono, *Op.cit.*, hlm.195.

mengetahui perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, perlu dijelaskan mengenai setiap unsur-unsurnya.

1. Setiap orang

Dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melingkupi orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, dan badan hukum. Jadi orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan badan hukum yang melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.

2. Sengaja

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan mengenai pengertian sengaja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan pidana pun tidak dijelaskan.³³ Dalam, teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:

a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi³⁴ :

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 171.

³⁴ *Ibid*, hlm. 173.

2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan.
2. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perbedaan teori kehendak dan teori pengetahuan, yaitu pada teori kehendak mengharuskan memenuhi kesesuaian antara perbuatan, motif dan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan pada teori pengetahuan mengharuskan terbukti adanya keinsyafan atau pengertian terhadap perbuatan yang dilakukan, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

3. Tanpa hak

Hazewinkel-Suringa dengan gigih berpendapat bahwa perkataan “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang”. Menurut memori penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada

dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu.³⁵

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Mengenai unsur ini mengatur tindakan konkrit yang dilakukan. Membuat hal yang dapat dijadikan sebagai bahan penghinaan dan sengaja disebar.

5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Konsep “penghinaan” dan “pencemaran” nama baik dalam pasal ini cukup jelas. Memiliki muatan penghinaan berarti memiliki unsur-unsur penghinaan yang ditujukan kepada orang lain. Yang menyinggung atau dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

³⁵ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 71.

BAB III
TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2018 terdapat kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik yang dilimpahkan ke pengadilan. Kasus tersebut adalah kasus penghinaan yang terjadi di lampu merah simpang PKA Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 6 maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB dini hari. Dalam kasus yang terbilang sangat langka ini pelaku melakukan tindak pidana penghinaan terhadap seorang polisi yang sedang bertugas dan dengan sengaja mengunggahnya ke media elektronik dituntut berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku M Iqbal bin M Nurdin dan Teuku Iqbal Hajjai Rianada bin Teuku Lisfarinda yang secara bersama-sama melakukan kejahatan penghinaan melalui media elektronik dihukum dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing 15 hari.

Menurut M Iqbal, ia melakukan penghinaan dan menyebarkannya ke media sosial merupakan bukan disengaja, namun merupakan hal yang secara tak sengaja ia jumpai dan dengan tidak sengaja pula ia rekam dan berkata kasar berupa hinaan. Sehingga ia dituntut mengenai undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁶

Teuku Iqbal mengatakan bahwa ia sering melihat dan merekam hal yang menurut dia unik atau yang sering terjadi didepan dia untuk dijadikan sebagai bahan candaan atau juga dengan iseng ia sebar ke akun media instagramnya. Selama ini instagram juga sudah menjadi tempat berbagi segala hal bagi dirinya, namun ia tidak menyangka bahwa hal tersebut dapat merugikan oranglain dan berimbas juga pada dirinya sendiri.³⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik adalah sebagai berikut:³⁸

1. Faktor Ketidaksengajaan

Faktor ketidaksengajaan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penghinaan melalui media elektronik dikarenakan hal ini timbul dari diri masing-masing yang dengan sengaja atau tidak sengaja

³⁶ M. Iqbal, Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik, *Wawancara* Tanggal 3 Maret 2019.

³⁷ Teuku Iqbal, Pelaku Tindak Pidana Melalui Media Elektronik, *Wawancara* Tanggal 3 Maret 2019.

³⁸ M. Iqbal dan Teuku Iqbal Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik, *Wawancara* Tanggal 3 Maret 2019.

melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini mereka menganggap bahwa hal merekam dan menyebarkan merupakan hanya keisengan semata yang dengan spontan mereka lakukan, sehingga mereka dengan bebas dan tidak berfikir panjang ketika merekam dan menyebarkan ke media internet.

2. Faktor Ketidaktahuan

Faktor ketidaktahuan mengenai adanya Undang-undang Informai dan Transaksi Elektronik merupakan hal yang sering didapati dalam masyarakat. Dimana ketidaktahuan mengenai penghinaan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik membuat mereka tidak menyangka bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar.

3. Faktor Bebasnya Menggunakan Media Internet

Faktor sudah terbiasa menggunakan media internet dengan bebas dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka menganggap hal yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Mereka menganggap bahwa siapa saja dapat dengan bebas berpendapat dan atau melakukan hal apapun yang diinginkan dalam menggunakan media internet.

Miftahul Jannah selaku Ahli Informasi Teknologi berpendapat bahwa media sosial merupakan medianya ajang bebas bersuara, hal inilah yang dianggap sebagai pemicu terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Pelaku sering tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan

merupakan satu hal yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun mereka hanya mengira bahwa hal yang mereka utarakan merupakan pendapat yang siapa saja bebas untuk mengutarakannya.³⁹

Gampangnya menyiarkan juga menjadi suatu faktor penyebab dapat terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Dengan adanya perkembangan teknologi internet pengguna dapat lebih mudah untuk menyebarkan dan menyiarkan mengenai hal-hal seperti penghinaan dan lainnya. Kurangnya kontrol terhadap orang-orang disekitar juga membuat suatu penghinaan melalui media internet dapat terjadi, dimana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Fasilitas pada era globalisasi seperti saat sekarang ini juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijak dalam menggunakan sarana media internet serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.⁴⁰

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik juga dapat dikarenakan banyaknya masyarakat yang iseng membuat candaan yang tidak diketahui akibat dari perbuatannya tersebut, dan juga pada hal-hal tertentu ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya niat namun adanya kesempatan atau waktu-waktu tertentu yang dapat

³⁹ Miftahul Jannah, Ahli Informasi Teknologi, *Wawancara* Tanggal 30 Maret 2019.

⁴⁰ Riza Nizarli, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 April 2019.

mengundang untuk terjadinya penghinaan ini. Ketidaktahuan masyarakat merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial, karena kurangnya penyuluhan mengenai hal yang diatur terhadap pengguna media sosial kepada masyarakat, inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan khususnya penghinaan melalui media sosial.⁴¹

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini, putusan tersebut dianggap sangat ringan, karena tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang. Namun hakim berpendapat bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan melihat dari barang bukti dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana.

Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa M Iqbal bin M Nurdin dan Teuku Iqbal Hajjai Rianada bin Teuku Lisfarinda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan. Karena perbuatan tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari. Berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁴¹ Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 13 Maret 2019.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴²

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana yang tepat bagi seorang terdakwa.

Dalam putusan perkara penghinaan melalui media elektronik ini cenderung ringan dikarenakan penghinaan yang dilakukan merupakan penghinaan ringan dan didasari karena di sebar luaskan menggunakan media elektronik yang sehingga dapat diketahui dan dilihat oleh orang ramai. Pelaku juga baru pertama kali melakukan tindak pidana, pelaku mengakui bahwa dia tidak mengetahui mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang melarang mengenai penghinaan yang disebarkan melalui media elektronik. Hakim juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan, dan akhirnya putusan yang diberikan memang ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan. Hal tersebut juga dikarenakan hukum dianggap bukan untuk ajang balas dendam namun hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat.⁴³

⁴² Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

⁴³ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

Hal utama yang menjadi pijakan hakim dalam menjatuhkan satu putusan yaitu fakta di persidangan. Dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain dari hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan juga melihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan penghinaan melalui media elektronik, maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal penghinaan melalui media elektronik.⁴⁴

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa penghinaan melalui media elektronik, majelis hakim juga melihat dari hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan. Dalam kasus ini hakim melihat dan mempertimbangkan hal-hal yg dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu:⁴⁵

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Akibat dari perbuatan para terdakwa membuat orang lain merasa malu dan terhina.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - b. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa.

⁴⁴ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

⁴⁵ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2019.

- c. Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- d. Para terdakwa sudah memohon maaf dan bersama dengan saksi korban.

Maka dari itu hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa sebagai hukuman atas perbuatannya dan agar tidak diulang kembali menjadi satu hal yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Putusan yang diberikan hakim merupakan hukuman ringan jika dilihat dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan dan juga dilihat dari tuntutan penuntut umum yaitu 1 bulan penjara, namun hakim juga melihat dari beberapa sisi dan beberapa faktor lainnya sehingga memutuskan bahwa sanksi yang diberikan sudah sesuai. Hukuman tersebut sudah dianggap cukup karna juga sudah memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku juga sudah mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan berjanji untuk lebih hati-hati dan tidak mengulangi lagi.⁴⁶

Meskipun sebenarnya pemberian hukuman yang berat memang dibutuhkan, agar dapat menjadi pertimbangan kepada setiap pengguna media internet ketika sudah melihat dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah perbuatan, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media internet seperti instagram dan yang lainnya. Dikarenakan kebebasan dalam menggunakan sosial media tidak terbatas, sehingga dapat menyebabkan terjadinya hal-hal seperti penghinaan.⁴⁷

⁴⁶ Mursyid, Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 20 Maret 2019.

⁴⁷ Mursyid, Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 20 Maret 2019.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga harus menimbang terhadap unsur-unsur pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁴⁸

1. Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Bahwa unsur ini menunjuk pada pengertian niat atau kesengajaan, tujuan atau maksud serta sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa di dalam Memori *Van Toelichting* (Penjelasan Resmi) dari KUHP, pengertian kesengajaan (*opzet*) dirumuskan dengan istilah “*willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui), artinya pelaku yang dalam perkara ini dimaksudkan terdakwa adalah menghendaki dan mengetahui atau menyadari akan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan istilah tanpa hak, dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau tanpa hak dapat mengandung

⁴⁸ Mursyid, Penuntut Umum, Wawancara Tanggal 20 Maret 2019.

arti tanpa adanya kewenangan hukum atau bertentangan dengan hukum (*niet teunena het recht*).

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi cara yang dirumuskan dalam unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi cara itu telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001 pengertian penghinaan adalah proses, cara, perbuatan merendahkan atau memandang rendah, menistakan orang lain. Sedangkan

pengertian pencemaran nama baik adalah proses atau cara perbuatan memburukkan atau merusakkan nama baik seseorang.

5. Unsur yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan ini dilakukan secara bersama, menyuruh atau ikut serta dalam melakukan kejahatan jika dalam suatu peristiwa tindak pidana lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini adalah karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu untuk terulang terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Masyarakat tidak mengetahui bahwa menyebarkan mengenai penghinaan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal lain yang dapat menjadi hambatan juga adalah karena mudahnya mengakses media internet pada ponsel pintar yang dapat dibawa ke mana saja dalam genggaman, menjadikan masyarakat pengguna sosial media dengan mudah untuk mengambil rekaman atau foto untuk disebar, baik dalam hal positif

dan negatif. Mudahnya membuat akun media sosial juga dapat menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik, karna dengan mudahnya akses pembuatan akun, menjadikan masyarakat dalam lingkup manapun dapat menggunakan media sosial, dapat digunakan oleh segala kalangan dan digunakan oleh anak-anak ataupun usia lanjut, ini dapat menjadi suatu hal yang tidak dapat dibatasi karna merupakan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan kebebasan dalam menggunakan media internet.⁴⁹

Penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik ini adalah hal yang dapat sering terjadi di dalam masyarakat, oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan agar perbuatan penghinaan yang dapat merugikan oranglain ini tidak akan sering terjadi kedepannya.

Langkah awal dalam upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan mensosialisasikan mengenai hal-hal apa saja yang diatur mengenai penggunaan internet, karna masih sangat banyak pengguna yang memang belum mengetahui mengenai aturan dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pengguna media internet yang melanggar. Selanjutnya perlu adanya penegakan hukum yang benar-benar dapat memberikan efek jera sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media internet.⁵⁰

Agus Syahputra, Penyidik Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh juga berpendapat bahwa dalam upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penghinaan dalam media sosial yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum

⁴⁹ Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 13 Maret 2019.

⁵⁰ Mursyid, Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 20 Maret 2019.

masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Upaya yang sudah dilakukan sampai saat ini salah satunya yaitu mensosialisasikan mengenai apa saja yang diatur mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik melalui media elektronik itu sendiri.⁵¹

Miftahul Jannah selaku Ahli Informasi Teknologi berpendapat bahwa dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini sendiri dapat ditempuh dengan penegakan hukum yang benar-benar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena dengan menegakkan hukuman dapat memberikan pelajaran dan menimbulkan efek takut terhadap pengguna sosial media lainnya untuk lebih dapat memberikan komentar-komentar menggunakan bahasa dan perilaku yang sewajarnya.⁵²

Dengan memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan pemahaman mengenai apa saja yang diatur akan lebih memberikan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini, karna masyarakat sudah mengetahui mengenai sanksi yang akan ia dapatkan ketika ia melakukan. Dengan mengetahui pastinya mereka sebagai pengguna media internet akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang seharusnya dijaga dan dihindari.⁵³

⁵¹ Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 13 Maret 2019.

⁵² Miftahul Jannah, Ahli Informasi Teknologi, *Wawancara* Tanggal 30 Maret 2019.

⁵³ Riza Nizarli, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 April 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik diantaranya adalah faktor ketidaksengajaan, karena menganggap bahwa hal merekam dan menyebarkan merupakan hanya keisengan semata, sehingga mereka dengan bebas dan tidak berfikir panjang ketika merekam dan menyebarkan ke media internet. Faktor ketidaktahuan, dimana ketidaktahuan mengenai penghinaan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik membuat mereka tidak menyangka bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar. Faktor bebasnya menggunakan media internet dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka menganggap hal yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Mereka menganggap bahwa siapa saja dapat dengan bebas berpendapat dan atau melakukan hal apapun yang diinginkan dalam menggunakan media internet.
2. Penerapan sanksi dalam tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini dinilai masih sangat ringan, karena jauh dari pidana maksimal yang ditetapkan di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan menurut hakim dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana bagi seorang terdakwa. Hakim melihat bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pelaku mengakui bahwa dia tidak mengetahui mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang melarang mengenai penghinaan yang disebarkan melalui media elektronik, dan hakim juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan hingga akhirnya putusan yang diberikan memang ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan.

3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik ini adalah karna banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu untuk terulang terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Mudahnya mengakses media internet pada ponsel pintar yang dapat dibawa ke mana saja dalam genggam, menjadikan masyarakat pengguna sosial media dengan mudah untuk mengambil rekaman atau foto untuk disebarkan, baik dalam hal positif dan negatif. Mudahnya membuat akun media sosial menjadikan masyarakat dalam lingkup manapun dapat menggunakan media sosial, dapat digunakan oleh segala kalangan dan digunakan oleh anak-anak ataupun usia lanjut, ini dapat menjadi suatu hal yang tidak dapat dibatasi karna merupakan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan kebebasan dalam menggunakan media internet. Upaya penanggulangan

dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan mengenai hal-hal apa saja yang diatur mengenai penggunaan internet, karna masih sangat banyak pengguna yang memang belum mengetahui mengenai aturan dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pengguna media internet yang melanggar.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak Yat berkepentingan terhadap penelitian ini antara lain:

1. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media internet, lebih berhati-hati dalam merekam dan menyebarkan yang dianggap hanya sebagai bahan candaan. Juga diharapkan terhadap pihak kepolisian atau pihak terkait untuk memperketat upaya penggunaan media elektronik.
2. Diharapkan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera dan agar masyarakat takut untuk melakukan penghinaan melalui media elektronik.
3. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat agar menutup akses terhadap terjadinya tindak pidana melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Kanter dan Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Teknologi*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994.

Widyapramono, *Kejahatan di bidang Komputer II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M Iqbal Bin M Nurdin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia No. 13 Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarinda;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia No. 13 Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
 2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. Iqbal Bin M. Nurdin** dan Terdakwa II. **Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarianda** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menghukum Terdakwa I. **M. Iqbal Bin M. Nurdin** dan Terdakwa II.

Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarianda dengan hukuman masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5s warna putih dikembalikan

kepada Terdakwa **M. Iqbal Bin M. Nurdin**;

- 1 (satu) buah CD rekaman Video, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membeban terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat lampu merah lalu lintas Simpang PKA Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal

Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Sekira Pukul 12.00 Wib berjalan-jalan dengan mengendarai Mobil Brio warna abu-abu BL 1410 GG dari arah darussalam ke Kota (Jln T. Nyak Arief) dan sesampai di lampu merah Simpang PKA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Selanjutnya Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda berhenti di lampu merah tersebut. Lalu Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda melihat saksi korban Alvi Shyahril bin Thaleb sedang bertugas sebagai Polisi lalu Lintas. Lalu kedua terdakwa berkata:

Terdakwa I : "itu tukang tangkap orang" (sambil merekam kegiatan saksi korban);

Terdakwa II : "Aneuk Bajeung";

Terdakwa I : "dia lagi mencari orang tidak pakai Helm tu";

Kemudian terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin mengupload rekaman tersebut ke istagramnya melalui Akun iqbalpranata29 milik terdakwa I. M. IQBAL. dan rekaman tersebut di tonton oleh kawan-kawan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban mendapat laporan dari Saksi Desky melalui Whatsup dan saksi Desky mengirim vidio tentang saksi korban yang sedang melaksanakan tugas di simpang PKA. Dan ada terdengar suara terdakwa II mengatakan Kata "Aneuk Bajeung". Yang mana video tersebut saksi Desky ambil dari istagram terdakwa I dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat lampu merah lalu lintas Simpang PKA Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, barang siapa, dengan sengaja, dimuka umum, dengan lisan atau tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Sekira Pukul 12.00 Wib berjalan-jalan dengan mengendarai Mobil Brio warna abu-abu BL 1410 GG dari arah darussalam ke Kota (Jln T. Nyak Arief) dan sesampai di lampu merah Simpang PKA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Selanjutnya Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda berhenti di lampu merah tersebut. Lalu Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda melihat saksi korban Alvi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shyahril bin Thaleb sedang bertugas sebagai Polisi lalu Lintas. Lalu kedua terdakwa berkata:

Terdakwa I : "itu tukang tangkap orang" (sambil merekam kegiatan saksi korban);

Terdakwa II : "Aneuk Bajeung";

Terdakwa I : "dia lagi mencari orang tidak pakai Helm tu";

Kemudian terdakwa I. M. IQBAL BIN M. NURDIN mengupload rekaman tersebut ke instagramnya melalui Akun iqbalpranata29 milik terdakwa I. M.IQBAL. dan rekaman tersebut di tonton oleh kawan-kawan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi korban mendapat laporan dari Saksi Desky melalui Whatsup dan saksi Desky mengirim vidio tentang saksi korban yang sedang melaksanakan tugas di simpang PKA. Dan ada terdengar suara terdakwa II mengatakan Kata "Aneuk Bajeung". Yang mana vidio tersebut saksi Desky ambil dari instagram terdakwa I dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfi Shyaril Bin Thaleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI, yang pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 sedang bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas di Simpang PKA, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi mendapatkan video yang dikirim dari sdr. Desky melalui akun media WhatsApp, yang berisikan video diri saksi pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi Lalu Lintas untuk mengatur lalu lintas di Simpang PKA, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang mana dalam video tersebut pelaku mengatakan kepada saksi dalam bahasa Aceh "aneuk bajeng" dan juga mengatakan "tukang tangkap orang, dia cari orang enggak pake helm itu";

- Bahwa video tersebut didapatkan oleh sdr. Desky melalui snapgram pada akun media Instagram atas nama IQBALPRANATA29, dan setelah itu saksi membuka media sosial instagram milik saksi melalui handphone, dan saksi melihat bahwa video snapgram dalam akun IQBALPRANATA29 tersebut sudah tidak ada lagi, atau telah dihapus oleh pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Fajar Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bersama dengan saksi korban berdasarkan perintah lisan Kasat Lantas menjaga pos lintas simpang PKA, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi melihat snapgram milik IQBALPRANATA29 (terdakwa) melalui handphone rekan kerja saksi, yang berisikan video sdr. Alfi Syahril (saksi korban);
- Bahwa dalam video tersebut terlihat saksi korban yang sedang bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas, dan terdengar dalam video terdakwa mengatakan "*Aneuk Bajeng*" terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi terdakwa M. Iqbal untuk datang ke Pos Lantas, untuk mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB pelaku datang ke Pos lintas Simpang PKA, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk meminta maaf kepada saksi korban dan anggota Lantas yang jaga, setelah itu pelaku pulang; Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Saksi Akbar Juleo Bin Wan Ampera, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bersama dengan saksi korban berdasarkan perintah lisan Kasat Lantas menjaga pos lintas simpang PKA, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, seorang anggota Sabhara Polda Aceh yang saksi tidak ingat lagi namanya datang ke Pos Lantas Simpang PKA, untuk memberitahukan dan memperlihatkan Video bahwa anggota Sat Lantas (Saksi Korban) Polresta Banda Aceh telah direkam oleh terdakwa M. Iqbal, dan terdakwa mengatakan "*aneuk bajeng*" kepada saksi korban;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wib pelaku datang ke Pos Lantas Simpang PKA, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk meminta maaf kepada saksi korban dan anggota Lantas yang jaga, setelah itu pelaku pulang; Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

4. Saksi Eri Thandra Bin Idrus, S.E, dibacakan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 11.48 WIB saksi membuka akun whatsapp milik saksi, dalam grup whatsapp Brigadir 2013 terdapat kiriman video dari sdr. Juleo yang berasal dari snapgram pada akun media Instagram atas nama IQBALPRANATA29;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video tersebut terlihat saksi korban Alfi Syahril yang sedang bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas, dan terdengar dalam video terdakwa mengatakan “Aneuk Bajeng” terhadap saksi korban, dan juga mengatakan “tukang tangkap orang, dia cari orang enggak pakai helm itu”;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan pendapat ahli Ahli sebagai berikut:

1. Muslem, S.Si, M. Infotech Bin Amren;

- Bahwa komputer, handphone, gadget, dan lain sebagainya, merupakan contoh daripada media elektronik yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa instgram adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instgram sendiri;

- Bahwa memposting foto maupun video dalam aplikasi instgram atau snapgram termasuk dalam transaksi ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik);

- Bahwa dalam video *a quo* yang diperlihatkan oleh penyidik sat reskrim, ada beberapa hal yang menjadi catatan saksi, pertama video itu diambil secara diam-diam, tanpa seizin yang bersangkutan. Kedua, para terdakwa menduga bahwa petugas tersebut sedang mencari korban untuk pungutan liar yang tidak ada buktinya dalam video. Ketiga, kata-kata yang dilontarkan yakni “*aneuk bajeng*” (anak haram), walaupun dikeluarkan dalam keadaan bergumam, namun bermakna sangat kasar dan menyakitkan sekali bila didengar yang bersangkutan. Keempat, video tersebut dipublish dalam suatu aplikasi yang bisa dilihat banyak orang dan berakibat memalukan bagi petugas yang bersangkutan. Sehingga perbuatan dari para terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE sebagaimana yang disebut dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Peneliti pertama bidang Bahasa di Balai Bahasa Aceh sejak 01 Oktober 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan penghinaan adalah proses, cara, perbuatan merendahkan atau memandang rendah, menistakan. Dan pencemaran nama baik merupakan proses atau cara perbuatan memburukkan atau merusakkan nama baik;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan dalam video *a quo* yakni "*aneuk bajeng*" adalah kata-kata penghinaan dan kata-kata tersebut di anggap kasar dalam budaya orang Aceh;
- Bahwa pengertian dari "*aneuk bajeng*" bila diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah "anak haram", definisi anak haram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak yang lahir dari hasil hubungan diluar ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, pada lampu merah simpang PKA, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Terdakwa dan T. Ajai (Terdakwa II) berhenti menggunakan kendaraan roda 4 jenis Brio, lalu terdakwa dan terdakwa II melihat pengendara yang tidak menggunakan helm melintas disamping kendaraan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat polisi yang sedang bertugas sedang berjalan berputar-putar, lalu terdakwa merekam polisi yang sedang bertugas tersebut;
- Bahwa sembari merekam, para terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yakni "*aneuk bajeng*", "tukang tangkap orang", dan "dia cari orang enggak pake helm";
- Bahwa video tersebut terdakwa sebarikan melalui instagram dengan akun IQBALPRANATA29 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghapus video tersebut pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wib dikarenakan ada seorang polisi menelpon terdakwa dan video rekaman tersebut telah diketahui oleh polisi;

Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah merekam saksi korban Alfi Syahril yang tengah bertugas mengatur jalan Lalu Lintas di Simpang PKA Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sembari merekam, para terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yakni "*aneuk bajeng*", "tukang tangkap orang", dan "dia cari orang enggak pake helm";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melontarkan kata-kata "*aneuk bajeung*" dalam video tersebut tidak terdakwa tujuan kepada siapa-siapa saja, terdakwa spontan mengucapkan kata-kata tersebut saat sedang bercanda dengan M. Iqbal (terdakwa I);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa I (M. Iqbal), merekam video tersebut dan meng-uploadnya;
- Bahwa video rekaman tersebut, disebarluaskan melalui akun instagram IQBALPRANATA29 milik M. Iqbal (terdakwa I);
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa video tersebut merupakan video yang direkam oleh M. Iqbal (terdakwa I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5s warna putih;
2. 1 (satu) buah CD rekaman Video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, terdakwa I M.Iqbal Bin M.Nurdin dan terdakwa II Teuku Iqbal Hajjai Rianda Bin Teuku Lisfarianda telah merekam seorang anggota POLRI yang sedang bertugas sebagai polisi lalu lintas di Simpang PKA, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar anggota POLRI dalam video rekaman tersebut adalah saksi Alfi Shyaril Bin Thaleb (saksi korban);
- Bahwa benar dalam video rekaman tersebut terdengar para terdakwa mengatakan "*Aneuk Bajeng*" terhadap saksi korban, dan juga mengatakan "tukang tangkap orang, dia cari orang enggak pakai helm itu";
- Bahwa benar video rekaman tersebut di upload sebagai snapgram pada akun media Instagram atas nama IQBALPRANATA29 milik terdakwa I M.Iqbal Bin M.Nurdin;
- Bahwa benar terdakwa menghapus video tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 dikarenakan ada seorang polisi menelpon terdakwa dan video rekaman tersebut telah diketahui oleh polisi, dan terdakwa datang ke Pos lintas Simpang PKA, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk meminta maaf kepada saksi korban, dan kepada anggota Lantas lainnya yang sedang berjaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 207 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan mana dari Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bentuk susunan surat dakwaan Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Para Terdakwa lebih tepat dikenakan pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu Melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh jaksa/ Penuntut Umum sebagai Terdakwa, yakni Terdakwa I bernama **M. Iqbal Bin M. Nurdin**, dan Terdakwa II bernama **Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarinda** yang identitas keduanya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan bahwa dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan pula, menurut pengamatan Majelis Hakim, Para

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada pengertian niat atau kesengajaan, tujuan atau maksud serta sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam *Memori van Toelichting* (Penjelasan Resmi) dari KUHP, pengertian kesengajaan (*opzet*) dirumuskan dengan istilah "*willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui), artinya pelaku yang dalam perkara ini dimaksudkan terdakwa adalah menghendaki dan mengetahui atau menyadari akan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan istilah tanpa hak, dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau tanpa hak dapat mengandung arti tanpa adanya kewenangan hukum atau bertentangan dengan hukum (*niet teunena het recht*);

Menimbang dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb, saksi Muhammad Fajar Bin Rusli, saksi Akbar Juleo Bin Wan Ampera, dan saksi Eri Thandra Bin Idrus, serta keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa melihat saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb sedang bertugas sebagai polisi lalu lintas untuk mengatur lalu lintas di Simpang PKA, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Nurdin mengambil handphone, dan merekam video kegiatan saksi korban, sambil berkata "tukang tangkap orang", kemudian Terdakwa II Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarinda menimpali dengan berkata "*aneuk bajeng*", dan Terdakwa I mengatakan "dia cari orang enggak pakai helm itu";

Menimbang, melihat bahwa unsur sengaja mempunyai arti adanya niat atau maksud dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang akan terjadi. Dan berdasarkan uraian fakta diatas, terlihat ada kesengajaan dari terdakwa I yakni dengan tindakan mengambil handphone, dan tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa I melakukan perekaman video terhadap kegiatan saksi korban, sambil mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi korban, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh norma hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi cara yang dirumuskan dalam unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi cara itu telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb, saksi Muhammad Fajar Bin Rusli, saksi Akbar Juleo Bin Wan Ampora, dan saksi Eri Thandra Bin Idrus, serta keterangan para terdakwa, Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Nurdin setelah merekam video terhadap saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb, kemudian terdakwa I mengupload video rekaman tersebut melalui snapgram pada akun media Instagram atas nama IQBALPRANATA29 milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa fitur snapgram pada aplikasi instagram adalah fitur yang membuat suatu postingan pengguna, baik berupa foto, maupun video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diketahui secara publik/ secara luas kepada pengguna instagram lainnya, dan fitur snapgram ini memungkinkan untuk pengguna dapat melihat postingan pengguna lain tanpa harus memfollow terlebih dahulu asalkan akun pengguna tersebut tidak di setting privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, yakni kegiatan Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Nurdin yang merekam video, dan mengupload melalui snapgram pada akun media Instagram atas nama IQBALPRANATA29 milik terdakwa I, adalah perbuatan yang menyebabkan Informasi Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, sehingga menurut Majelis Hakim, adalah terang adanya unsur “membuat dapat diakses”, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001 pengertian penghinaan adalah proses, cara, perbuatan merendahkan atau memandang rendah, menistakan orang lain. Sedangkan pengertian pencemaran nama baik adalah proses atau cara perbuatan memburukkan atau merusakkan nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb, saksi Muhammad Fajar Bin Rusli, saksi Akbar Juleo Bin Wan Ampera, dan saksi Eri Thandra Bin Idrus, serta keterangan para terdakwa, Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Nurdin melakukan perekaman video terhadap kegiatan saksi korban yang sedang bertugas mengatur lalu lintas, sambil berkata “tukang tangkap orang”, kemudian Terdakwa II Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarinda menimpali dengan berkata “*aneuk bajeng*”, dan Terdakwa I mengatakan “dia cari orang enggak pakai helm itu”. Bahwa perkataan “*aneuk bajeng*” merupakan kata-kata yang dianggap kasar dalam budaya orang Aceh, yang mana jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu “Anak Haram”, sehingga perkataan ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan yakni perbuatan merendahkan atau memandang rendah orang lain. Dan bahwa perkataan, “tukang tangkap orang” dan perkataan “dia cari orang enggak pakai helm itu” merupakan kalimat yang menuduh saksi korban sebagai petugas yang suka menangkap pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, sedangkan saksi korban saat itu sedang menjalankan tugas resmi untuk mengatur lalu lintas;

Menimbang, bahwa video tersebut telah diupload pada media sosial instagram, yang mengakibatkan saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb merasa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu dan terhina oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Alfi Shyaril Bin Thaleb, saksi Muhammad Fajar Bin Rusli, saksi Akbar Juleo Bin Wan Ampera, dan saksi Eri Thandra Bin Idrus, serta keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa I dan Terdakwa II, yakni Terdakwa I merekam kegiatan saksi Korban, dan sambil melakukan percakapan dengan terdakwa II sebagai berikut, Terdakwa I : “Itu tukang tangkap orang”, Terdakwa II: “Aneuk Bajeung”, Terdakwa I: “dia lagi mencari orang tidak pakai helm itu” Kemudian terdakwa I mengupload rekaman tersebut ke instagramnya dan rekaman tersebut ditonton oleh kawan-kawan terdakwa I. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan/ Penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 5s warna putih yang telah disita dari Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Nurdin, maka dikembalikan kepada Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Nurdin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cd yang berisikan video rekaman Para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa membuat orang lain merasa malu dan terhina;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah memohon maaf dan berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarianda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Iqbal Bin M. Nurdin dan Terdakwa II. Teuku Iqbal Hajjai Rianada Bin Teuku Lisfarianda dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5s warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Iqbal Bin M. Nurdin;

- 1 (satu) buah CD rekaman Video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, **Roni Susanta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Totok Yanuarto, S.H., M.H.**, **Muzakir H, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rusniar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Mursyid, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H.

Muzakir H, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.